

## **ANALISIS PERHITUNGAN PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 DAN PPH PASAL 25 PADA PT. BPR CITRA DUMOGA KOTAMOBAGU**

*ANALYSIS OF CALCULATION PAYMENT AND REPORTING PPH ARTICLE 23  
AND PPH ARTICLE 25 ON PT. BPR CITRA DUMOGA KOTAMOBAGU*

**Mohamad R U Manangin<sup>1</sup>, Jullie J Sondakh<sup>2</sup>, Anneke Wangkar<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia  
E-mail : riezqmanangin@rocketmail.com*

### **ABSTRAK**

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH Pasal 23), merupakan pemotongan pajak penghasilan terhadap Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21. Sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPH Pasal 25) adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan dapat diperoleh dari perhitungan Pajak Penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tatacara perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH Pasal 23) dan pembayaran serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPH Pasal 25) pada PT. BPR Citra Dumoga Kotamobagu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH Pasal 23) dan pembayaran serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPH Pasal 25) sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci : pph pasal 23, pph pasal 25

### **ABSTRACT**

*Income Tax Article 23, is withholding tax on income to a taxpayer in domestically and Permanent Establishment derived or income from the capital, organizing the delivery of services or activities than those of article 21. While Income Tax Article 25 is income tax installment must be paid by the taxpayer for any month in the current tax year. The biggest tax instalment on current tax year can obtain from calculation tax income that payable by annual notification letter. This research aims to know the calculation procedure and income tax cuts on article 23 and payment along with reporting income tax article 25 on the PT. BPR Citra Dumoga Kotamobagu. The research method used is descriptive analysis method. The result from this research can be conclude that calculation and income tax cuts article 23 and payment along with reporting income tax article 25 was accordance with applicable regulations.*

*Keywords : Income Tax Article 23, Income Tax Article 25*

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan serta secara langsung. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan. Indonesia sebagaimana sebuah negara yang sedang dalam proses berkembang, memberlakukan pajak pada masyarakat guna kepentingan semua hanya untuk rakyat dan pembangunan negara. Pemerintah juga menggunakan dana pajak untuk membiayai jaminan kesejahteraan dan pelayanan publik diantaranya pendidikan, kesehatan, pensiun, bantuan bagi yang belum mendapatkan pekerjaan dan transportasi umum. Dalam perpajakan, Indonesia menganut perpajakan *self assessment system* dimana pajak dapat dihitung dan dilaporkan sendiri oleh wajib pajak (WP), namun dalam sistem perpajakan ini terdapat sebuah kelemahan tersendiri. Untuk melengkapi dan menutup kelemahan yang ada pada *self assessment system* digunakan pemungutan pajak yang diperhitungkan besarnya pajak yang terutang oleh WP dilakukan oleh pihak ketiga. Salah satu pajak yang menggunakan *with holding system* adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, yang dalam ketentuannya mengatur dan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (WPDN) dan bentuk usaha tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah. Yang berhak memotong PPh Pasal 23 antara lain badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan luar negeri dan wajib pajak orang pribadi (WPOP) dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan maka terjadi reformasi dari pihak Direktorat Jenderal Pajak sehingga diharapkan WP menjadi lebih patuh dan bertanggung jawab atas pajak penghasilannya serta memberikan kemudahan dalam proses perpajakan.

Penghasilan yang diperoleh dari kegiatan oleh suatu badan akan dikenakan pajak penghasilan badan. Adapun besarnya pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh WP untuk setiap bulannya. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban WP. Pada era yang modern ini pendapatan negara terlebih khusus untuk PPh Pasal 25 sangatlah penting untuk pembangunan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejahtera, adil dan makmur bagi rakyat Indonesia. Maka dari itu pemerintah sebagai pengawas dan pemeriksa harus lebih keras dan tegas terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh WP dalam pelaporan pajak penghasilan sesuai dengan yang tertera dalam PPh Pasal 25. Akan tetapi perpajakan di Indonesia yang menganut *self assessment system* membuat WP orang pribadi maupun WP badan mendapat kewenangan untuk menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban pajak penghasilannya. Ini menjadi suatu permasalahan tersendiri karena WP dapat menghitung sendiri pajak yang terutang, bukan suatu hal yang tidak mungkin bagi WP orang pribadi dan WP badan untuk melakukan penyelewengan pajak atau memanipulasi pajak penghasilannya.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan/atau lembaga yang dipersamakan dengan memenuhi persyaratan dan tatacara yang ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah. Usaha BPR meliputi menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapat keuntungan. Keuntungan BPR diperoleh dari *spread effect* dan pendapatan bunga. Adapun usaha-usaha BPR antara lain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka dan/atau tabungan pada bank lain. Usaha yang tidak dapat dilakukan BPR antara lain menerima simpanan berupa giro, melakukan kegiatan valuta asing, melakukan penyertaan modal dengan prinsip *prudent banking* dan *concern* terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah kebawah, melakukan usaha peransuransian dan melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, ini beberapa tujuan dari penelitian :

1. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan, pemotongan dan pencatatan PPh Pasal 23 pada PT. BPR Citra Dumoga Kotamobagu.
2. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 25 pada PT. Citra Dumoga Kotamobagu.

### **Landasan Teori**

#### **Akuntansi**

Kieso, Weygandt dan Kimmel (2011), akuntansi yaitu untuk mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi dan/atau perusahaan bagi pengguna yang membutuhkannya. Akuntansi adalah bahasa universal bisnis. Salah satu ekonom dan politisi menunjukkan bahwa inovasi tunggal paling penting membentuk pasar modal adalah pengembangan prinsip akuntansi. Karakteristik penting dari akuntansi adalah: (1) identifikasi, pengukuran dan komunikasi informasi keuangan tentang (2) entitas ekonomi untuk pihak yang berkepentingan.

#### **Akuntansi Pajak**

Agoes dan Trisnawati (2009) menyatakan akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak, maka WP dapat dengan mudah menyusun surat pemberitahuan (SPT).

#### **Pengertian Pajak**

Pengertian atau definisi pajak menurut Mardiasmo (2011), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

### Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 menurut Mardiasmo (2011), adalah mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (WPDN), bentuk usaha tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT atau perwakilan luar negeri lainnya. Pemotong PPh Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas :

1. Badan Pemerintah.
2. Subjek Pajak Badan dalam negeri.
3. Penyelenggara kegiatan.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).
5. Perwakilan Perusahaan luar negeri lainnya.
6. Orang Pribadi sebagai WPDN yang telah mendapat penunjukkan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong PPh Pasal 23, yang meliputi :
  1. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), kecuali pejabat pembuat akta tanah (PPAT) tersebut adalah camat, pengacara dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
  2. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 antara lain :

1. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
2. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan kerja karena jaminan pengembalian utang;
3. *Royalty*;
4. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang setelah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
5. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Cara menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 antara lain :

1. PPh Pasal 23 atas dividen. Atas penghasilan berupa dividen akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto. (PPh Pasal 23 = 15% x Bruto)
2. PPh Pasal 23 atas bunga, termasuk premium, diskonto dan imbalan kerja jaminan pengembalian utang. Atas penghasilan berupa bunga dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto. (PPh Pasal 23 = 15% x Bruto).
3. PPh Pasal 23 atas *royalty*. Atas penghasilan yang berupa *royalty* akan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto. (PPh Pasal 23 = 15% x Bruto).
4. PPh Pasal 23 atas hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya. Atas hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan yang diterima oleh WP badan termasuk wajib BUT dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto. (PPh Pasal 23 = 15% x Bruto).
5. PPh Pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (kecuali

sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan/atau bangunan) dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (PPh Pasal 23 = 2% x Bruto).

6. PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lainnya. Atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. (PPh Pasal 23 = 2% x Bruto)

### **Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25**

Menurut Maridasmo (2011) ketentuan PPh Pasal 25 mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh WP dalam tahun berjalan.

Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan :

1. Wajib Pajak (WP) membayar sendiri (PPh Pasal 25).
2. Melalui pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga (PPh Pasal 21, 22, 23 dan 24).

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25.

1. Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi Dalam Negeri. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi WP orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan Kena Pajak (PKP) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikenakan tarif sebesar 5% (lima persen).
2. Penghasilan di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikenakan tarif sebesar 15% (lima belas persen).
3. Penghasilan di atas Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dikenakan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen).
4. Penghasilan di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dikenakan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen).

Tarif tertinggi bagi wajib pajak (WP) orang pribadi dalam negeri dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Sedangkan tarif yang diterapkan atas PKP bagi WP badan dalam negeri dan BUT adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif pajak bagi WP badan dalam negeri dan BUT, mulai berlaku sejak tahun 2010 diturunkan menjadi 25% (dua puluh lima persen).

WP badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif yang berlaku.

WPDN dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) yang dikenakan atas PKP dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah).

Cara menghitung besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25.

Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan harus dibayar sendiri oleh wajib pajak (WP) untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan pajak penghasilan (PPh) tahun pajak yang lalu dikurangi dengan :

1. Pajak penghasilan (PPh) yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23, serta pajak penghasilan (PPh) yang dipungut sebagaimana dimaksud Pasal 22.
2. Pajak penghasilan (PPh) yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24.

Dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam tahun pajak.

### **Angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Baru, Bank, BUMN, BUMD dan Wajib Pajak Tertentu Lainnya**

Sesuai Pasal 24 ayat (7) Pajak Penghasilan, penghitungan PPh Pasal 25 bagi WP Baru, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan WP Tertentu Lainnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

1. Angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 bagi Wajib Pajak (WP) Baru.
  1. Wajib Pajak (WP) Baru adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan.
  2. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan untuk WP Baru dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas).
  3. Dalam hal WP Baru hanya menyelenggarakan pencatatan dengan menggunakan Norma Penghitungan Neto atau menyelenggarakan pembukuan tetapi dari pembukuannya tidak dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulannya, penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Neto atas peredaran atau penerimaan bruto.
  4. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Baru, jumlah penghasilan neto fiskal yang disetahunkan dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
2. Besarnya PPh Pasal 25 setiap bulan bagi WP baru bank atau sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*), adalah sebesar jumlah PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi PPh Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri atau tahun pajak yang lalu dibagi 12 (dua belas).
3. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk WP BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, kecuali WP bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, adalah sebesar PPh yang dihitung berdasarkan tarif umum laba-rugi fiskal menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 serta Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas).
4. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pengusaha tertentu, ditetapkan sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

## **Landasan Empirik**

Patric Walandouw (2013) dengan judul penelitian Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25 pada CV. Mita Jaya Lestari. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian yang didapat yaitu perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25 pada CV. Mita Jaya Lestari.

Cisilia Lumunon (2014) dengan judul penelitian Analisis Perhitungan dan Pencatatan PPh Pasal 23 dan Pelaporan PPh Pasal 25 pada PT. Bank Sulut Cabang Utama. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perhitungan dan pencatatan PPh Pasal 23 dan pelaporan PPh Pasal 25 pada PT. Bank Sulut Cabang Utama. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian yang didapat yaitu perhitungan dan pencatatan atas PPh Pasal 23 dan pelaporan atas PPh Pasal 25 pada PT. Bank Sulut Cabang Utama.

## **2. METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk pencarian fakta status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat (Sedarmayanti dan Hidayat, 2011).

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di PT. BPR Citra Dumoga Kotamobagu. Waktu penelitian ini sekiranya kurang lebih 3 (tiga) bulan.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini dan juga sebagai materi untuk keperluan pembahasan. Data yang diambil dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

### **Jenis Data**

Menurut Sujarweni (2014), data dalam penelitian merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh dari lapangan dan digunakan untuk bahan penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian meliputi data sebagai berikut:

1. Data kualitatif, secara sederhana dapat disebut data hasil kategori (pemberian kode) untuk isi data yang berupa kata atau dapat didefinisikan sebagai data bukan angka tetapi diangkakan. Data kualitatif didapat berupa wawancara terpusat, proses ini untuk memperoleh informasi dengan tatacara tanya jawab secara tatap muka antara peneliti dengan subjek yang diteliti.
2. Data Kuantitatif, yaitu data berupa angka dalam arti sebenarnya, jadi berbagai operasi matematika yang dapat dilakukan pada data kuantitatif. Data kuantitatif yang ada berupa data laporan keuangan yang diberikan subjek penelitian kepada penulis.

### Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. apabila peneliti misalnya menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan (Sujarweni, 2014).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Data Primer, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara (Indriantoro dan Supomo, 2012).
2. Data Sekunder, merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Indriantoro dan Supomo, 2012).

### Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sujarweni (2014), teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau informasi kuantitatif dari responden sesuai ruang lingkup penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh penjelasan dalam mengumpulkan informasi dengan cara bertatap muka langsung dengan orang yang diwawancarai, dengan atau menggunakan pedoman.
2. Studi dokumentasi, merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen-dokumen.
3. Penelitian lapangan, melalui penelitian lapangan maka dikumpulkan data-data langsung dari sumber data sebagai perbandingan untuk memperoleh keterangan dan kenyataan sebenarnya.

### Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dimana penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang ada kemudian menganalisa data yang terkumpul serta memberi keterangan-keterangan yang dihadapi dan dapat menghasilkan kesimpulan pada penelitian ini.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Tabel 1. PPh Pasal 23 atas Sewa

No.	Tanggal Pemotongan	Pemotongan Pajak	Objek Pemotongan (Rp)	Tarif Pajak	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 (Rp)
1	28-12-2015	PPh Pasal 23 atas Jasa Sewa Mobil Kantor Pusat	Rp. 10.000.000	2%	Rp. 200.000

Sumber : PT. BPR Citra Dumoga Kotamobagu, 2016.

Pada bulan Desember Tahun 2015, terdapat pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. BPR Citra Dumoga Kotamobagu atas sewa mobil sebagai peralatan transportasi kantor agar dapat membantu kelancaran kegiatan operasional yang dilakukan oleh PT. BPR Citra Dumoga Kotamobagu pada Kantor Pusat. Berikut adalah rincian perhitungan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. BPR Citra Dumoga Kotamobagu :

1. Pada tanggal 28 Desember 2015, PT. BPR Citra Dumoga Kotamobagu membayar jasa sewa kendaraan roda empat (mobil) di Kantor Pusat sebesar Rp. 10.000.000. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang dipotong PT. BPR Citra Dumoga Kotamobagu adalah :

$$( 2\% \quad \times \quad \text{Rp. } 10.000.000 = \quad \text{Rp. } 200.000 )$$

**Tabel 2. Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Triwulan I Tahun 2013  
PT. BPR Citra Dumoga Kotamobagu  
Laba-Rugi Masa Oktober – Desember 2012, PT. BPR Citra Dumoga**

<b>Pendapatan :</b>	
- Bunga	Rp. 39.500.614.000
- Provisi dan Komisi	Rp. 1.899.852.000
- Lainnya	Rp. 1.023.463.000
Jumlah Pendapatan Operasional	Rp. 42.423.929.000
Pendapatan Non-Operasional	Rp. 130.700.000
<b>Laba Bruto</b>	<b>Rp. 42.554.629.000</b>
<b>Beban :</b>	
- Beban Bunga	Rp. 21.389.536.000
- Beban Administrasi dan Umum	Rp. 2.839.361.000
- Beban Personalia	Rp. 6.688.628.000
- Penyisihan Aktiva Produktif	Rp. 1.010.037.000
- Beban Operasional Lainnya	Rp. 2.140.702.000
Jumlah Beban Operasional	Rp. 34.068.364.000
Jumlah Beban Non-Operasional	Rp. 146.780.000
<b>Jumlah Beban</b>	<b>Rp. 34.215.044.000</b>
<b>Laba Neto</b>	<b>Rp. 8.339.585.000</b>

Sumber : PT. BPR Citra Dumoga Kotamobagu, 2016

Pada triwulan IV (empat) Oktober – Desember Tahun 2012 pendapatan Laba Bruto PT. BPR Citra Dumoga Kotamobagu adalah sebesar Rp. 42.423.929.000, dengan Jumlah Beban sebesar Rp. 34.215.044.000, sedangkan Laba Neto yang diperoleh adalah sebesar Rp. 8.339.585.000.

Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 PT. BPR Citra Dumoga Kotamobagu adalah sebagai berikut :

Laba Neto	Rp. 8.339.585.000
Laba Disetahunkan	( 4 x ) Rp. 33.358.340.000
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Terutang ( 25% ) dibagi 12 (dua belas) bulan	Rp. 694.965.417

Maka angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 triwulan I (satu) Januari sampai Maret Tahun 2013 pada PT. BPR Citra Dumoga Kotamobagu sebesar Rp. 694.965.417.

**Pembahasan**

Tabel 1 PPh Pasal 23 atas Sewa PT. BPR Citra Dumoga Kotamobagu pada 28 Desember 2015 dapat dilihat bahwa pemotongan atas sewa dengan perhitungan (Rp. 10.000.000 x 2% = Rp. 200.000 ) maka PPh Pasal 23 atas sewa yang dipotong pihak PT. BPR Citra Dumoga

Kotamobagu pada tahun 2015 sebesar Rp. 200.000. Penyetoran atas PPh Pasal 23 atas Sewa dilakukan sekaligus dengan tanggal pelaporannya disertai lampiran Surat Setoran Pajak (SSP). Pelaporan harus dilakukan perbulan dan harus diterbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 23 yang sah.

PT. BPR Citra Dumoga Kotamobagu melakukan pencatatan transaksi PPh Pasal 23 atas Sewa sebagai berikut :

1. PPh Pasal 23 atas Sewa pada tanggal 28 Desember 2015.
 

Biaya Sewa Mobil	Rp. 10.000.000
Kas	Rp. 10.000.000
(Mencatat Pengeluaran atas Jasa Sewa Mobil)	
Kas	Rp. 200.000
Hutang PPh Pasal 23	Rp. 200.000
( Mencatat Pemotongan PPh Pasal 23 )	
Hutang PPh Pasal 23	Rp. 200.000
Kas	Rp. 200.000

PPh Pasal 23 atas Sewa pada PT. BPR Citra Dumoga melakukan pelunasan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan Surat Pemberitahuan (SPT) masa disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 atas sewa yang dibuat penulis dengan perhitungan yang dibuat PT. BPR Citra Dumoga tidak terdapat perbedaannya, berarti PT. BPR Citra Dumoga dalam menghitung, memotong dan mencatat serta melaporkan PPh Pasal 23 atas sewa sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak yang dibayarkan wajib pajak setiap bulannya sebagai uang muka PPh Pasal 25 yang akan diperhitungkan nanti pada akhir masa pembukuan. Untuk dapat mengetahui PPh Pasal 25 yang terutang, perlu diketahui besarnya penghasilan neto yang di dapat.

Setelah mendapat penghasilan neto, maka kita dapat menentukan jumlah penghasilan pajak terutang. Menurut ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku 2010, tarif WP badan untuk menentukan penghasilan pajak terutang adalah 25% (dua puluh lima persen) dari penghasilan neto. Perhitungan PPh Pasal 25 terhadap wajib pajak bank dan sewa guna hak opsi. Penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 diatur dalam Pasal 3 PMK208/PMK.03/2009 yaitu besarnya PPh dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi PPh Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu dibagi 12 (dua belas).

Jumlah penghasilan pajak yang terutang triwulan *IV* (empat) masa Oktober-Desember Tahun 2012 :

$$(Rp. 8.339.585.000 \times 4) \times 25\% = Rp. 8.339.585.000$$

Berdasarkan perhitungan penghasilan neto yang disetahunkan pada triwulan *IV* (empat) masa Oktober-Desember 2012 dapat kita tentukan besarnya PPh Pasal 25 dari PT. BPR Citra Dumoga Kotamobagu pada triwulan *I* (satu) masa Januari-Maret 2013. Besarnya PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri tiap bulannya pada triwulan *I* (satu) masa Januari - Maret 2013 adalah sebesar,  $1 : 12 \times Rp. 8.339.585.000 = Rp. 694.965.417$ .

#### 4. PENUTUP

##### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan sesuai dengan rumusan masalah, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perhitungan, pemotongan dan pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. BPR Citra Dumoga Kotamobagu telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam pencatatannya PT. BPR Citra Dumoga Kotamobagu tidak mencantumkan pihak yang telah dipotong penghasilannya atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 menyebabkan data yang diterima dan diolah tidak dapat dipaparkan secara detil oleh penulis.
2. Perhitungan, pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 yang dilakukan oleh PT. BPR Citra Dumoga Kotamobagu sebagai angsuran bulan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

##### Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang ada, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. PT. BPR Citra Dumoga sebagai lembaga keuangan yang taat akan pajak sebaiknya menggunakan staf ahli dalam bidang perpajakan seperti konsultan pajak, hal ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah perpajakan di perusahaan dengan cara yang benar dan legal. Sehingga perusahaan dapat menghitung, memotong dan mencatat serta melaporkan pajaknya secara benar dan tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan dan dapat terhindar dari sanksi-sanksi yang ada serta dapat meminimalkan beban pajak dan kerugian atas pajak yang terutang. Dan juga mencantumkan objek dari pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.
2. PT. BPR Citra Dumoga Kotamobagu telah melakukan perhitungan dengan benar serta pembayaran dan pelaporan tepat waktu, maka dari itu sebaiknya pihak PT. BPR Citra Dumoga Kotamobagu perlu mempertahankan atas kinerja yang telah dilakukan. Sehingga pada saat jatuh tempo pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dapat diantisipasi apabila pembayaran dan pelaporan jatuh pada hari libur. Hal ini memang harus dilakukan oleh pihak PT. BPR Citra Dumoga Kotamobagu agar dapat terhindar dari sanksi perpajakan atas keterlambatan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pajak yang terutang.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### *Paper dalam Jurnal*

- [1] Dotulong, Sinon. 2014. Penerapan Akuntansi untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Dotulong Lasut. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Samratulangi. Manado.
- [2] Hendra. 2014. Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Samratulangi. Manado.
- [3] Kusuma, Yoga. 2010. Prosedur Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Komisi Agen Penjualan Tiket pada PT. Garuda Indonesia. *Jurnal*. Universitas Gunadarma. Jakarta.
- [4] Lumunon, Cisilia. 2014. Analisis Perhitungan dan Pencatatan PPh Pasal 23 dan Pelaporan PPh Pasal 25 pada PT. Bank Sulut Cabang Utama. *Jurnal*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi. Manado.

- [5] Palil, Mohd. Rizal. 2013. *The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level Tax Compliance :A Study the Influences of Religiosity*. Journal. Faculty of Economics and Management. Universiti Kebangsaan. Malaysia.
- [6] Rampengan, Rachel Romilda. 2014. Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Hasjrat Multifinance Manado. *Jurnal*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- [7] Veronika, Baranova. Lenka, Janickova. 2012. *Taxation of Corporatations and Their Impact on Economic Growth: The Case of EU Contries*. Journal. Faculty of Economics. University of Ostrava. Czech Republic.

### **Buku**

- [8] Agoes, Soekrisno dan Trisnawati Estralita. 2009. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 2 Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- [9] Citra Dumoga Kotamobagu (BPR) PT. 2016. *Sejarah Bank Citra. Company Profil*. Kotamobagu.
- [10] Direktorat Jenderal Pajak 2013. *Pajak Penghasilan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
- [11] Ilyas, Wirawan B dan Burton, R. 2013. *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- [12] Indriantoro dan Supomo. 2012. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
- [13] Kieso, Donald E.; Weygandt, Jerry J.; Kimmel, Paul D., 2011. *Financial Accounting, IFRS Edition*, John Wiley & Sons, Newyork.
- [14] \_\_\_\_\_, 2011. *Intermediate Accountin, Volume 1, IFRS Edition*, John Wiley & Sons, Newyork.
- [15] Muljono, Djoko. 2009. *Akuntansi Pajak*. Edisi Revisi, ANDI, Yogyakarta.
- [16] Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011, ANDI, Yogyakarta.
- [17] \_\_\_\_\_. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2013, ANDI, Yogyakarta.
- [18] Sujarweni, Wiratna V. 2014. *Metodologi Penelitian*, Pustakabaru, Yogyakarta.

### **Skripsi**

- [19] Nelwan, Tirsia. 2013. Evaluasi Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada Bank Prisma Dana Manado. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi. Manado
- [20] Sedarmayanti dan Hidayat Syarifudin. 2011. *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- [21] Walandouw, Patric. 2013. Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25 pada CV. Mitra Jaya Lestari. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Sam Ratulangi. Manado.